



Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Anita Angelina¹, Subekti²

^{1,2}Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Abstract

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 22 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

Problematisasi di Indonesia saat ini mengenai penjatuhan pidana mati banyak menuai kontroversi baik setuju maupun tidak setuju. Kontroversi mengenai hukuman mati muncul karena amandemen kedua Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup merupakan suatu hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-deirogable rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adapun sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 1945 Pasal 28 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Keywords: hak asasi manusia, hukuman mati

(*) Corresponding Author: anitaangelina@gmail.com

How to Cite: Angelina, A., & Subekti, S. (2024). Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14287289>.

INTRODUCTION

Penjatuhan hukuman pidana kepada seorang pelaku tindak pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim dengan mempertimbangkan segala aspek, agar penjatuhan hukuman pidana tersebut dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Ketentuan pidana sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Satu diantaranya adalah hukuman dengan pidana mati. Hukuman pidana mati merupakan hukuman yang terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi atas perbuatan yang dilakukannya.

Adanya hukuman mati banyak pihak menilai bahwa bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan: “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Dasar hukum lainnya yang menjamin hak hidup seseorang juga terdapat dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan : “*setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*”.

Dalam historisnya, hukuman mati berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari Belanda atau dalam Bahasa Belandanya, yaitu Wetboek Van Strafrecht (WvS). Akan tetapi, dalam perkembangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (Weboek Van Strafrecht) di Belanda hukuman mati ditiadakan sejak tahun 1870, dikecualikan keadaan tertentu, yaitu perang

Jika melihat hukuman mati dalam perspektif UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka hukuman mati dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Karena berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya.

Hukum Hak Asasi Manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki umat manusia yaitu hak hidup. Walaupun demikian, hakikat penegakan Hak Asasi Manusia bukan semata – mata untuk kepentingan manusia sendiri dalam arti sempit. Lebih penting dari itu adalah diakui dan dihormatinya human dignity/martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan sejenisnya

Hak Asasi Manusia terkait dengan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi menggambarkan sesuatu yang melekat dalam diri manusia, baik akibat hukum Negara maupun ketentuan dari Tuhan.

Perempuan merupakan sasaran utama dalam kasus mengenai kesusilaan berupa kekerasan, pelecehan, dan juga eksploitasi seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa tetapi dapat pula menimpa perempuan di bawah umur. Pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan di bawah umur dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* atau kejahatan serius yang kejam. Perempuan di bawah umur sebagai korban kejahatan seksual merasakan dampak yang luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya terutama depresi, malu, cenderung menghakimi diri sendiri, dan lain sebagainya. Atas dasar itu Indonesia secara legal formil sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan *extra ordinary crime* atau “*the most serious crime*”, bahkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dikenakan hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan Herry Wirawan dapat dikatakan *extra ordinary crime* karena terdapat pelanggaran hak asasi manusia dimana pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sehingga dapat berpotensi merusak kesehatan anak baik secara fisik maupun mental.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Herry Wirawan di vonis hukuman seumur hidup. Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Bandung. Dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022, Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini Herry Wirawan bahwa menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa dengan Pidana Mati.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri

kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada

Keterkaitan hukuman mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan hukuman mati terkait erat dengan hak yang paling tinggi bagi manusia. Dalam hal penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah ditelaah secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *“Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikatkeberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hukuman mati sebaiknya digantikan dengan hukuman yang lebih manusiawi dan menekankan kepada efek jera bagi pelaku. Mengingat pidana mati merupakan hukuman yang paling keji karena sulit bagi narapidana untuk melakukan perbaikan diri terhadap dirinya sendiri. Banyak doktrin dan teori modern yang menggagas tentang tujuan pidana, diantaranya teori kontemporer yaitu teori efek jera, edukasi, rehabilitasi, pengendalian sosial, keadilan restorative yang dapat dikaji lebih lanjut untuk memberikan opsi pemidanaan selain hukuman mati bagi terpidana. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memfokuskan pembahasan tindak pidana pemerkosaan terhadap

anak di bawah umur dengan judul “Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan PN Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang di atas, secara lebih rinci perumusan masalah dalam jurnal ini dalam beberapa pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukuman mati dalam perpektif Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim penjatuhan hukuman mati ditinjau menurut hak asasi manusia dalam Studi Putusan PN Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg?

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adapun sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal hukum, dan internet.

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)

Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dalam peneilitian library research adalah teknik dokumenter, yaiitu diikumpulkan dari telah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.

RESULTS & DISCUSSION

A. Analisis Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Problematika di Indonesia saat ini mengenai penjatuhan pidana mati banyak menuai kontroversi baik itu yang setuju maupun yang tidak setuju. Kebanyakan manusia di dunia ini menolak adanya pidana mati baik itu di Indonesia sendiri maupun di dunia. Penjatuhan pidana mati sangat bertentangan dengan beberapa undang-undang di Indonesia. Seperti dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 salah satunya adalah hak untuk hidup dimana merupakan suatu hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-derogable rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kebijakan mengenai HAM yang mengakui adanya asas retroakktif menimbulkan isu yang menarik yang dikaji, sebab di satu sisi keinginan untuk memberikan jaminan terhadap setiap warga negara yang dijamin hak-hak konstitusional melalui Hak Asasi Manusia, namun di sisi lain mengancam pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, sehingga kebijakan yang diambil membuat kontrovesial, di mana letak jaminan kepastian hukumnya jika

pengggaran terjadi sebelum undangundang terbentuk bisa diberlakukan pada untuk peristiwa yang lampau.

Hukuman mati merupakan satu jenis hukuman yang paling berat daripada hukuman-hukuman lainnya. Hukuman mati memberikan efek keji dan jera untuk selamanya dengan menghilangkan nyawa seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Hukuman mati sering diperdebatkan apakah melanggar suatu hak asasi manusia seseorang atau tidak. Karena di satu sisi, setiap orang memiliki hak asasi berupa hak bebas untuk hidup, namun ketika seseorang tersebut dikenai hukuman mati maka seseorang tersebut tidak dapat memilih bebas untuk hidup.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argument ini masuk akal, namun terdapat data statistic (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan tersebut, yang terjadi justru sebaliknya.

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Untuk menerapkan hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat irreversible (tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula), pemberlakuannya harus didasarkan pada data dan riset yang mendalam. Tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata. Ketiadaan data dan riset yang mendukung tentang efektivitas hukuman mati (dalam mengurangi tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkannya) dan irreversibilitas hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapus hukuman mati.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia di dalam UUD 1945 telah menyatakan dirinya adalah suatu negara hukum, tertuang pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Sehingga, dapat kita tarik kesimpulan negara Indonesia berlandaskan pada hukum Dengan ini warga negara korban tindak kejahatan yang membutuhkan perlindungan hukum dapat dipenuhi oleh negara. Secara nasional pelaku kejahatan diselidiki dengan terstruktur dan sistematis. Salah satu kejahatan tersebut dapat berupa kekerasan seksual.

Sehingga pada umumnya terjadi korban pelecehan adalah perempuan dan anak-anak maka dibentuklah sebuah komisi perlindungan Perempuan dan Anak-anak. Perlindungan ini juga salah satu bentuk negara dalam memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia dari korban. Apabila berbicara mengenai HAM pada dasarnya sedang membicarakan tentang martabat manusia itu sendiri. Bersama aparat penegak hukum sudah menjadi tanggung jawab untuk melindungi anak yang sedang dalam proses hukum, terutama yang menjadi fokus saat ini yaitu korban kekerasan seksual. Dengan ini Undang-Undang tentang Sistem Peradilan dan Tindak Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 telah disahkan.

Kekerasan seksual meliputi berbagai macam pelecehan dan pemaksaan seksual antara lain pemerkosaan, sodomi, seks oral, posisi seksual, komentar seksual, sunat klitoris anak perempuan dan pelecehan seksual lainnya. Menurut KUHP Pasal 289 mengatur bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kekerasan seksual adalah segala macam pelecehan dan pemaksaan seksual. Pasal 289 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena pelanggaran tata krama.

Negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum ini memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak di lingkungan pendidikan tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pembaharuan dari UU nomor 23 tahun 2002. Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 9 ayat 1a bahwa setiap anak berhak atas perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama siswa, dan/atau pihak lain.

Pada proses persidangan Herry Wirawan didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) dan (3) terkait dengan Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak juga terkait dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan selanjutnya yaitu Pasal 81 ayat (2) dan (3).

Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan bahwa terdakwa Herry Wirawan bin Dede, secara sah dan meyakinkan dihukum karena melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) yang terkait dengan Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang juga berkaitan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 orang beberapa kali” dengan ini Herry Wirawan dijatuhi pidana seumur hidup. Putusan akhir hakim pada 4 April 2022 melalui beberapa proses adalah menjatuhkan hukuman mati yang dilakukan secara tertutup.

Dalam putusan tersebut, terdakwa dituntut dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang a quo karena pelaku atau terdakwa Herry Wirawan telah melakukan pemerkosaan yang juga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap 13 anak yang masih di bawah umur. Dalam pasal 76D disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan Pasal tersebut diancam dengan ketentuan pada Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) yaitu:

Pasal 81 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima Miliar rupiah)”.

Pasal 81 ayat (3): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 81 ayat (5): “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Analisis dalam kasus tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan peraturan yang berlaku, pertimbangan hukum serta keyakinan hakim maka Penulis tidak setuju dengan penjatuhan pidana mati sebagai hukuman yang pantas didapatkan oleh Herry Wirawan, melainkan setuju dengan hukuman pidana seumur hidup ataupun kebiri kimia. Hal tersebut didasarkan dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas. Hal ini merupakan catatan sebagai tegaknya hukum di Indonesia dengan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Didasarkan oleh prinsip dimana Herry merupakan manusia yang merupakan makhluk sosial yang memiliki hak hidup (right to life), yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. Hukuman mati yang digunakan sebagai dalih untuk memberi efek jera dan mencegah adanya kasus tersebut agar tidak terulang kembali, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang komprehensif sebagai dasar untuk mengukur tingkat efek jera tersebut sebagai hukuman.

CONCLUSION

Penjatuhan hukuman mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 1945 Pasal 28 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memepertahankan hidup dan kehidupannya, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Herry Wirawan didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) dan (3) terkait dengan Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak juga terkait dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan selanjutnya yaitu Pasal 81 ayat (2) dan (3). Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan peraturan yang berlaku, pertimbangan hukum serta keyakinan hakim maka Penulis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana mati sebagai hukuman yang pantas didapatkan oleh Herry Wirawan, melainkan setuju dengan hukuman pidana seumur hidup ataupun kebiri kimia.

REFERENCES

Abdullah, M. Z. 2009. Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*

- Effendi, A. M., & Eivandri, T. S. 2014. HAM dalam Dinamika/Dimeinsi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial. Ghalia Indonesia. Bogor
- Yon Artiono, ArbaI. 2012. Aku Menolak Hukuman Mati. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Marwiyah, S., & Handayati, N. 2015. Hak Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*. p.68-79.
- Rokhim, Abdul. 2015. Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia. *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, Edisi No.10 p.1-18.
- Sujatmoko, A. 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- R. K., Smitth. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Yogyakarta.
- Subekti, & Siidarta, D. D., 2020. PENYELIDIKAN KEJAHATAN TERHADAP KEIMANUSIAAN DALAM, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya.
- N. K., Dewi. 2020. Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.6 No.1.
- Ubaidillah. 2006. Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. ICCE UI N Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.